

PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



Diajukan oleh :

Miko Nadine Masak Londongbuntu

NPM : 160512619
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR**



Diajukan oleh :

Miko Nadine Masak Londongbuntu

NPM	: 160512619
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
pada tanggal 17 April 2020**

Dosen Pembimbing,

P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2020
Tempat : Toraja Utara (secara daring)

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Java Yogyakarta



Dr.Y.Sari Murti Widayastuti, S.H., MHum.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya yang melimpah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR”. Demikian juga bagi seharusnya pihak yang telah memberikan doa, harapan, motivasi dan semangat yang besar sehingga Tugas Akhir saya dapat terselesaikan dengan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai penulis dari awal hingga Tugas Akhir penulis ini dapat selesai
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,SH., MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan penulisan ini.
3. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo,SH., MS selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, dan membagi ilmu pengetahuannya untuk membantu selama proses penyusunan dan tahap penyelesaian penulisan ini.
4. Kedua Orang tua penulis Alm. Ir. Ryanto Londongbuntu,S.Pi,S.Pd dan Adelina Pasolang, S.H serta adik penulis Jevon Lundi Pali yang selalu memberi dukungan, nasehat, perjuangan, dan doa yang tiada henti dalam proses penyusunan penulisan ini. Terima kasih karena senantiasa memberikan kasih sayang kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya.
5. Alm. Kakek Johanis Ruru Kondorura, Nenek Hermina Pasolang, Opa Johan Londongbuntu Pali, dan Almh. Oma Adolfina Kombong Palinggi yang juga selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Keluarga besar Pasolang, Kondorura, Pali, Palinggi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Aunty Shanti Pasolang, S.H yang juga memberikan dukungan serta setia membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Aunty Evy Mastam Kadang, S.T, M.M yang juga selalu setia membimbing dan merespon penulis saat penulis membutuhkan arahan.
9. Rifat Nabil Sahad, S.Ars yang selalu membantu penulis dalam penyusunan penulisan ini.
10. Sou Olyvia Rara Sampebulu yang selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan penulisan ini.
11. Sobat beotch Rainidya Nada, Alia Alzibi, Eva Kristina, dan Jessica Andrea yang telah menjadi partner penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap karya ini dapat diterima dengan baik. Akhir

kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta,

Miko Nadine Masak Londongbuntu

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke luar proses pengadilan. Diversi dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif. Diversi dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan salah satunya pada tingkat penuntutan di Kejaksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Kejaksaan.

Diversion is the settlement of child cases from the litigation outside the court process. Diversion is done by using restorative justice. Diversion is carried out against a child who is dealing with the law. A law-abiding child is a child who become victim of a crime, a child who become sanctioned by criminal. A child who are in conflict with the law is a child who is commit a crime. Diversion must be done at each level, one of them is at the prosecution level at the Prosecutor's Office.

The purpose of the study was to determine the implementation of diversity in the juvenile justice system in terms of the perpetrators at the Makassar Public Prosecutor's Office. This study was conducted based on statutory regulations.

Keywords : Diversion, a Child, Prosecutor's Office

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Cara Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data.....	10
BAB II PEMBAHASAN.....	13
A. Diversi.....	13
1. Pengertian Diversi.....	13
2. Jenis-Jenis Diversi	14
3. Proses Diversi	15
4. Keadilan Restoratif	17
B. Anak.....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak-Hak Anak	21

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	24
C. Kejaksaan.....	25
1. Pengertian Kejaksaan.....	25
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	28
D. Hasil Penelitian Implementasi Diversi Anak ditinjau dari Pelaku di Kejaksaan Negeri Makassar	32
BAB III PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,